

GUNAKAN DANA DESA, PEMDES LOHIA BANGUN KERAMBA JARING APUNG DI DANAU NAPABALE



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-raya/muna/41246/gunakan-dana-desa-pemdes-lohia-bangun-keramba-jaring-apung-di-danau-napabale/>

Memfaatkan dana desa, Pemerintah Desa Lohia, Kecamatan Loghia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) membangun keramba jaring apung di Danau Napabale. Kepala Desa Lohia, Sarjo mengatakan, keramba jaring apung tersebut merupakan terobosan melalui program ketahanan pangan disektor budidaya ikan yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2023. “Ini program ketahanan pangan yang dianggarkan melalui dana Desa dan dikelola oleh masyarakat,” ujar Sarjo kepada HaloSultra.com, Kamis (11/9/2024).

Sarjo menerangkan ikan yang dibudidayakan berupa jenis Ikan Bobara atau sering disebut dengan masyarakat disana Ikan Putih. Saat ini keramba jaring apung dibuat baru sebanyak tiga petak. Per petaknya masing-masingnya dikelola secara berkelompok, yakni sebanyak 10 orang. “Setiap petak dikelola 10 orang. Satu petak satu kelompok. Total 3 kelompok, satu kelompok 10 orang, sedangkan bibitnya dibeli dari Kendari. Kemudian ada yang jaga, kita gaji per bulan Rp 1,5 juta,” terangnya.

Ketahanan pangan dengan keramba jaring apung ini diprogramkan karena mayoritas masyarakat Desa Lohia hidup sebagai nelayan. “Kenapa kami budidaya ikan, karena kita sesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat yang hidupnya di perikanan. Makanya dengan adanya program ini bisa membantu taraf hidup ekonomi masyarakat kami, minimal bisa menambah penghasilan ekonomi kelompok yang mengelola,” ujar Sarjo.

Diungkapkannya, dari tiga petak keramba jaring apung yang ada terdapat kurang lebih 300 ekor bibit ikan yang ditabur setiap petaknya. Kini ikan itu sudah berusia enam bulan. “Jadi kenapa kami buat keramba ikan bermula saya melihat di Ternate, awalnya kecil, lama kelamaan jadi besar dan mendapat miliaran. Makanya saya melihat hanya dengan cara ini untuk mengembangkan cara hidup masyarakat seperti masyarakat kami

yang tinggal di pesisir pantai,”terangnya. Lebih lanjut, tahun 2024 ini juga telah dianggarkan penambahan pembuatan keramba apung untuk program ketahanan pangan melalui Dana Desa. Selain itu dirinya juga akan menata Napabale sebagai kawasan agrowisata. Dimana dirinya bertekad akan membuat warung terapung yang akan dikelola oleh masyarakat Desa Lohia.

Disana pengunjung akan disuguhkan dengan keramba apung dan warung terapung. Nantinya pengunjung selain menikmati indahnya Danau Napabale, juga bisa merasakan sensasi memancing dengan menggunakan alat pancing yang disiapkan oleh pengelola. “Tahun ini kami sudah buat lagi, Napabale ini salah satu ikon wisata, dari hasil panen ini kita akan kembangkan lagi kira-kira sekitar 20 kotak. misalnya pengunjung akan tertarik memancing disini, jadi kita lagi buat konsepnya untuk buat rumah makan terapung,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-ray/muna/41246/gunakan-dana-desa-pemdes-lohia-bangun-keramba-jaring-apung-di-danau-napabale/>, “Gunakan Dana Desa, Pemdes Lohia Bangun Keramba Jaring Apung di Danau Napabale”, tanggal 13 September 2024.
2. <https://www.publiksatu.co/sultra/1525083361/kades-lohia-bakal-jadikan-danau-napabale-sebagai-agrowisata-melalui-program-ketahanan-pangan-dari-dana-desa>, “Kades Lohia Bakal Jadikan Danau Napabale Sebagai Agrowisata Melalui Program Ketahanan Pangan Dari Dana Desa”, tanggal 12 September 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait penggunaan dana desa sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa:

1. Pasal 21:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.”; dan
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.”;

2. Pasal 31:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh Daerah.”; dan
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.”;
3. Pasal 37:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.”; dan
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa, “Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”;
4. Pasal 39:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Penggunaan Dana Desa yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”; dan
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian negara/ lembaga terkait.”
5. Pasal 40:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Bupati/wali kota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada

- penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).”; dan
- b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.”;
6. Pasal 41:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.”; dan
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.”.